



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SEKAMIS KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG DAN DESA BERNAI DALAM KECAMATAN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan;
 - b. bahwa Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Desa Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun telah memenuhi persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Desa Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEKAMIS KECAMATAN CERMEN NAN GEDANG DAN DESA BERNAI DALAM KECAMATAN SAROLANGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar wilayah desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA BARU

Bagian Pertama

Tujuan dan dasar Pembentukan Desa Baru

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan desa baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Pembentukan desa baru merupakan Pemekaran Desa yang telah ada di dalam wilayah desa meliputi :
- a) Desa Sekamis (Dusun Sekamis, Dusun Tinggi dan Dusun Sungai Dingin) merupakan pemekaran dari Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - b) Desa Bernai Dalam (Dusun Bernai Dalam) merupakan pemekaran dari Desa Bernai Kecamatan Sarolangun.

**Bagian Kedua
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk**

Pasal 3

- (1) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a) s.d huruf b), adalah merupakan pemekaran dari desa yang ada menjadi desa baru yaitu Pembentukan Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Desa Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Sekamis 247 KK=868 Jiwa dengan luas wilayah Km² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Gagak;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sungai Batang Asai;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Batang Asai;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tambang Tinggi.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sekamis maka jumlah penduduk Desa Kampung Tujuh dari 580 KK=2.025 Jiwa menjadi 333 KK=1.157 Jiwa dan luas wilayah dari 194 Km² menjadi 99 Km².
- (4) Jumlah Penduduk Desa Bernai Dalam 304 KK=1.146 Jiwa dengan luas wilayah 5 Km² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Kemang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Tembesi;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sungai Abang;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bernai.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Bernai Dalam maka jumlah penduduk Desa Bernai dari 876 KK=2.889 Jiwa menjadi 572 KK=1.693 Jiwa dan luas wilayah dari 20 Km² menjadi 15 Km².

Pasal 4

Batas wilayah dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peta wilayah Desa Induk dan Desa Pemekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Kekayaan dan Sumber Pendapatan**

Pasal 6

Dengan ditetapkannya status Dusun Sekamis, Dusun Tinggi dan Dusun Sungai Dingin Kecamatan Cermin Nan Gedang, Dusun Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi Desa baru, kewenangan Dusun/gabungan Dusun sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah Pemerintahan Desa.

- (2) Pembentukan desa baru merupakan Pemekaran Desa yang telah ada di dalam wilayah desa meliputi :
- a) Desa Sekamis (Dusun Sekamis, Dusun Tinggi dan Dusun Sungai Dingin) merupakan pemekaran dari Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - b) Desa Bernai Dalam (Dusun Bernai Dalam) merupakan pemekaran dari Desa Bernai Kecamatan Sarolangun.

Bagian Kedua
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Pasal 3

- (1) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a) s.d huruf b), adalah merupakan pemekaran dari desa yang ada menjadi desa baru yaitu Pembentukan Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Desa Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Sekamis 247 KK=868 Jiwa dengan luas wilayah 95 Km² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Gagak;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sungai Batang Asai;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Batang Asai;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tambang Tinggi.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sekamis maka jumlah penduduk Desa Kampung Tujuh dari 580 KK=2.025 Jiwa menjadi 333 KK=1.157 Jiwa dan luas wilayah dari 194 Km² menjadi 99 Km².
- (4) Jumlah Penduduk Desa Bernai Dalam 304 KK=1.146 Jiwa dengan luas wilayah 5 Km² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Kemang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Tembesi;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sungai Abang;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bernai.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Bernai Dalam maka jumlah penduduk Desa Bernai dari 876 KK=2.889 Jiwa menjadi 572 KK=1.693 Jiwa dan luas wilayah dari 20 Km² menjadi 15 Km².

Pasal 4

Batas wilayah dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 secara defenitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peta wilayah Desa Induk dan Desa Pemekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kekayaan dan Sumber Pendapatan

Pasal 6

Dengan ditetapkannya status Dusun Sekamis, Dusun Tinggi dan Dusun Sungai Dingin Kecamatan Cermin Nan Gedang, Dusun Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi Desa baru, kewenangan Dusun/gabungan Dusun sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi milik Dusun Sekamis, Dusun Tinggi dan Dusun Sungai Dingin Kecamatan Cermin Nan Gedang, Dusun Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun menjadi milik Pemerintah Desa masing-masing;
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB III

PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGISIAN BPD

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun yang mendapat dukungan dari masyarakat dapat menjadi Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan melalui proses usulan dari desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun atau setelah dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Desa Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun, maka segera mungkin pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang diambil dari keanggotaan BPD Dan PAW Desa Induk disesuaikan dengan jumlah penduduk desa masing-masing.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI SAROLANGUN,

H. CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 13 Desember 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,

M. BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 16 TAHUN 2010
TANGGAL 19 Desember 2010
TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEKAMIS KECAMATAN CEMIRIN NAN GEDANG
DAN DESA BERNAI DALAM KECAMATAN SAROLANGUN

WIL. KEC. MA. SIAU ————— WIL. KEC. BATIN VIII



- TOKOH MASYARAKAT
1. H. IBNU HAJAR
 2. M. HARIIS
 3. JAKPAR
 4. M. NUH

DESA PANNACAKARYA
KEPALA DESA
TAMBANG TINGGI
HARVI AZYEN

DESA RANGGO
BPD
TAMBANG TINGGI
ISMAL

BERKATAHUI OLEH,
CAMATAN CEMIRIN NAN GEDANG
HENDRI SANDILALA, S.S.TP
50926 199602 1002

BUPATI SAROLANGUN

H. CEK ENDRA

4. Kepala Bripd
TEL. 1912-2410

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KABAG. HUKUM SETDA
TEL. 13-11-2010

191201211988

191201211996021002